

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
2. Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Perusahaan Reasuransi; dan
4. Perusahaan Reasuransi Syariah

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS KEUANGAN
NOMOR ........./SEOJK.05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN MASA KERJA KOMITE PADA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 53 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306), perlu untuk mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite-komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
7. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika.
9. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
11. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
12. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
14. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko dan komite lainnya.
15. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
16. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
17. Komite Lain adalah komite selain Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.
18. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perusahaan.
19. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
20. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22. PEMBENTUKAN KOMITE
23. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perusahaan wajib membentuk paling sedikit Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
24. Selain komite sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk Komite Lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, antara lain :
25. Komite Remunerasi dan Nominasi;
26. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; dan
27. komite lainnya yang dianggap perlu.
28. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.
29. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk sebagaimana angka 1 dan angka 2 dapat menjalankan tugas secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
30. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite.
31. Direksi tidak dapat menjabat sebagai anggota Komite.
32. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya.
33. Dalam hal terdapat anggota Komite yang berhenti maka anggota Komite wajib diganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berhentinya anggota Komite.
34. Dalam hal anggota Komite yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 7 menjabat sebagai ketua Komite Audit atau ketua Komite Pemantau Risiko, maka:
35. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru; atau
36. untuk Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya atau Pihak Independen sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen atau Pihak Independen yang baru.
37. Perusahaan harus memiliki piagam komite (*committee charter*) atau pedoman dan tata tertib kerja tiap komite yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab komite berikut ruang lingkup kerja komite, yang paling sedikit terdiri atas :
38. keanggotaan Komite, termasuk susunan, persyaratan keanggotaan, keahlian, dan masa kerja Komite;
39. pengungkapan independensi Komite;
40. ruang lingkup pekerjaan Komite, termasuk mekanisme kerja, uraian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan Komite untuk masing-masing anggota Komite
41. tata tertib Komite termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara; dan
42. pelaporan Komite.
43. Piagam komite (*committee charter*) dari tiap-tiap komite sebagaimana dimaksud pada angka 8 disetujui oleh Dewan Komisaris.
44. Piagam komite (*committee charter*) dari tiap-tiap komite sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
45. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
46. Komite harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
47. SUSUNAN, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE
48. Komite Audit
49. Komite Audit pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
50. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
51. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi, atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah; dan
52. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian.
53. Komite Audit pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
54. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
55. Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
56. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, hukum, perasuransian, akuntansi dan/atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen.
57. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah; dan
58. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
59. Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah Pihak Independen.
60. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria:
61. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan, akuntansi dan/atau akuntansi syariah; dan
62. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan, akuntansi dan/atau akuntansi syariah.
63. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
64. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
65. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perasuransian.
66. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :
67. memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
68. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor ekstemal;
69. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
70. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
71. memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan;
72. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon audit ekternal;
73. memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian; dan
74. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
75. Komite Audit berwenang untuk :
76. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
77. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
78. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
79. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
80. Selain tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.
81. Komite Pemantau Risiko
82. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
83. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
84. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
85. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
86. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
87. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
88. Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
89. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, aktuaria, keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen
90. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
91. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
92. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria apabila memenuhi kriteria:
93. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
94. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria.
95. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
96. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian; dan
97. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
98. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :
99. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan
100. menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
101. Selain tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.
102. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, maka:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
2. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
3. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang di bidang sumber daya manusia; dan
4. 1 (satu) orang anggota dari pejabat eksekutif Perusahaan di bawah Direksi yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
5. Pejabat eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
6. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan komite nominasi secara terpisah.
7. Dalam hal Perusahaan membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah maka keanggotaan masing-masing komite adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. Dalam hal Perusahaan membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah maka pejabat eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi :
	* 1. anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perusahaan; atau
		2. anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
9. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :
10. dalam bidang remunerasi
11. memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel
12. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;
13. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerisasi.
14. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
15. kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
16. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
17. memastikan bahwa kebijakan remunerisasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
18. dalam bidang nominasi
19. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
20. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
21. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.
22. Selain tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.
23. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam hal perusahaan membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, maka:

1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
2. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
3. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan atau hukum; dan
4. 1 (satu) orang pejabat eksekutif Perusahaan di bawah Direksi yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan atau hukum.
5. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :
6. mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
7. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan *(corporate social responsibility).*
8. Selain tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan dalam piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
9. MASA KERJA KOMITE
10. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
11. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

VII. LAPORAN KOMITE

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan terkait pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani oleh paling sedikit ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
4. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Komite atas laporan yang disampaikan Komite berdasarkan waktu dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
6. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dilaporkan, paling kurang memuat:
7. struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
8. tugas dan tanggung jawab komite;
9. frekuensi rapat komite; dan
10. program kerja komite dan realisasi program kerja komite.

VIII. PIHAK INDEPENDEN

1. Pihak Independen dapat menjadi anggota Komite pada Perusahaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
2. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai atau mantan pegawai dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
3. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai atau mantan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
4. tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuaria, konsultan hukum atau lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan;
5. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, aktuaria, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian;
6. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
7. mampu berkomunikasi secara efektif; dan
8. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite, jika diperlukan.
9. Masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai pejabat, pegawai atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
10. Perusahaan harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen.
11. Pihak Independen hanya dapat merangkap jabatan dalam 1 (satu) komite pada Perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda atau perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
12. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
13. memenuhi kriteria independensi;
14. mampu menjaga rahasia Perusahaan;
15. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
16. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
17. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam Komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

IX. RAPAT KOMITE

1. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melakukan rapat komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Komite Lain melakukan rapat komite sesuai kebutuhan Perusahaan.
3. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.
4. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
8. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan atas risalah rapat Komite.
9. Risalah rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
10. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.
12. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI